



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hartati binti Abu Hasan;
Tempat lahir : Loa Janan;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bakungan RT.16 Kel. Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama: Wasti, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Pengadilan Negeri Samarinda Jalan M. Yamin Nomor 1 Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 27 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTATI Binti ABU HASAN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ****Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I****, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dipotong masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 2 (Dua) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Poket Serbuk Putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) Gram/Brutto;
 - 1 (Satu) buah tas kosmetik merk MS Glow Warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk OPPO A51s warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Mode Scooter KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARTATI Binti ABU HASAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Soekarno Hatta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) yang berada di Jl. Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu, kemudian setelah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak Terdakwa ketahui seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana harga perpoketnya seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) langsung pada sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jl. Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, selanjutnya beberapa Anggota Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang berada

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smr



didalam tas milik Terdakwa yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 085/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu-sabu-sabu seberat 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) Gram/Brutto atau seberat 0,06 (Nol Koma Nol Enam) Gram/Netto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,32 (Nol Koma Tiga Puluh Dua) Gram/Brutto atau seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram/Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03424/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor:: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa **HARTATI Binti ABU HASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HARTATI Binti ABU HASAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Soekarno Hatta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan **"Percobaan atau**

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita Terdakwa pergi ke rumah Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) yang berada di Jl. Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri untuk membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu, kemudian setelah membeli Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak Terdakwa ketahui seharga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dimana harga perpoketnya seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) langsung pada sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang menuju rumah keluarga Terdakwa yang berada di Jl. Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda kemudian ditengah perjalanan tepatnya di Jl. Seokarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Terdakwa diberhentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, selanjutnya beberapa Anggota Kepolisian yang tidak Terdakwa kenal tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sepeda Motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang berada didalam tas milik Terdakwa yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Martadinata Nomor : 085/11035.00/2024 tanggal 18 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,26 (Nol Koma Dua Puluh Enam) Gram/Brutto atau seberat 0,06 (Nol Koma Nol Enam) Gram/Netto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,32 (Nol

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



Koma Tiga Puluh Dua) Gram/Brutto atau seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram/Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03424/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dari pihak berwenang atau Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa **HARTATI Binti ABU HASAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUGO ERIK KINANDA Bin TAIB**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Soekarno Hatta lalu kemudian Saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan akhirnya berhasil menangkap Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara tepatnya di rumahnya masing-masing yang tinggalnya bertetangga;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smr



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah Loa Janan Ilir dan selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 WITA dia dan polisi lainnya melihat Terdakwa sedang naik sepeda motor di Jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, sehingga Saksi beserta rekan lainnya langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut, dan ketika Saksi beserta rekan lainnya menggeledah barang bawaan Terdakwa berupa tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan sepeda motornya, maka Saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto didalam tas kosmetik yang tergantung di dashboard bagian depan sepeda motor Terdakwa tersebut dan kemudian poketan sabu tersebut di akui oleh Terdakwa sebagai mili Terdakwa yang telah Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang sedang bermain handphone di dalam rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan ketika mereka menggeledah badan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan menggeledah rumah, maka Saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang dan menurut keterangan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bahwa pemilik narkoba yang diduga sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan narkoba yang diduga sabu tersebut ada pada diri Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI karena di titip Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, dan setelah mendengar penjelasan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI maka selanjutnya Saksi dan rekan lainnya langsung menangkap Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO yang sedang makan di dalam rumah Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan pada saat Saksi dan rekan lainnya menggeledah badan

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rumah Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO tidak ada menemukan narkotika yang diduga sabu dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dari pipet plastik didalam tas bet tenis meja, 1 (satu) buah mesin press plastik dan handphone milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan saat itu Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO mengakui dan membenarkan kalau narkotika jenis sabu yang telah ditemukan polisi pada Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN Als ACO;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di akui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Saksi beserta Rekan lainnya melakukan pengembangan dengan mencari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, kemudian Saksi beserta rekan berhasil mengamankan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di rumahnya dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang dan menurut keterangan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bahwa pemilik narkotika yang diduga sabu tersebut adalah teman Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang bernama Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO yang rumahnya tidak jauh dari rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan narkotika jenis sabu tersebut ada pada dirinya karena di titip oleh Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, dan setelah mendengar keterangan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, maka selanjutnya Saksi dan rekan lainnya langsung menangkap Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO di rumahnya di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 017 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, kemudian dilakukan penggeledahan tidak ada menemukan narkotika yang diduga sabu dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop sabu dari pipet plastik didalam tas bet tenis meja, 1 (satu) buah mesin press plastik dan handphone milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO);

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO mengakui dan membenarkan kalau narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan Saksi bersama Rekan Saksi pada Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, selanjutnya Terdakwa, Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Samarinda Seberang;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya tersebut adalah barang-barang yang telah Saksi dan rekan lainnya temukan dari Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Mild dalam keadaan terikat 1 (satu) buah karet gelang dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO warna merah merupakan barang-barang yang telah mereka temukan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan untuk barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit mesin press warn biru model PFS-200 200MM, 1 (satu) buah sekop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 1 (satu) unit hanpdhone android merk Samsung warna silver dan 1 (satu) buah tas bet tenis meja warna biru merupakan barang-barang yang telah mereka temukan pada saat menangkap Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, dan semua barang bukti tersebut telah disita;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. MUDIANSYAH alias UDI yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di rumahnya yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, sedangkan menurut keterangan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, bahwa Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI karena Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak pergi mengurus surat nikah, dan menurut keterangan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO bahwa Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO membeli narkoba jenis sabunya dari Sdra. ARMAN (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita yang mana Sdra. ARMAN sendiri yang membawa dan menyerahkan langsung sabunya kepada Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO di kos-kosannya yang ada di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUDIANSYAH alias BUDI bin ISKANDAR HAS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi lakukan;
- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas pengembangan dari penangkapan dari Terdakwa HARTATI;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita di rumah Saksi yang ada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita di rumahnya yang terletak di jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT 17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO menitipkan Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi karena saat itu Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO mau pergi ke kantor Desa untuk mengurus surat pernikahan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO karena Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO takut membawa narkoba jenis sabunya maka Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 wita datang Terdakwa ke rumah untuk mencari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO berniat mau beli narkoba jenis sabu lalu Saksi memberitahu kalau Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO sudah menitipkan barangnya (sabunya) pada Saksi dan ketika Terdakwa menanyakan harga sabunya dalam perbungkusnya lalu Saksi menyuruh Terdakwa menelpn langsung Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan karena Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO tidak mengangkat handphonenya, maka Terdakwa langsung mengambil sendiri narkoba jenis sabunya sebanyak 2 (dua) bungkus yang harga perbungkusnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang di berikan Terdakwa kepadanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan saat itu narkoba yang diduga sabu yang di titipkan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO sudah didalam bungkus ukuran kecil yang berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah mengambil narkoba yang diduga sabunya dari diri Saksi maka Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan ketika dalam perjalanan, maka Terdakwa berhasil di tangkap oleh polisi dari Polsek Samarinda Seberang dengan barang bukti 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari diri Saksi yang merupakan narkoba jenis sabu titipan dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, dan atas dasar itulah maka polisi melakukan pengembangan sampai akhirnya sekira pukul 16.00 wita ketika Saksi sedang main handphone di ruang tengah rumah Saksi maka tiba-tiba datang polisi dari Polsek Samarinda Seberang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi lalu polisi berhasil menemukan narkoba yang diduga sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat 1 (satu) buah karet gelang yang terletak di samping kursi ruang tengah rumah Saksi tepatnya di dekat Saksi berada;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada polisi kalau narkoba yang diduga sabu yang polisi temukan tersebut merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO yang dititipkan kepada Saksi dan dalam waktu bersamaan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO juga sudah di tangkap polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi di bawa ke Polsek Samarinda Seberang, sedangkan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO masih dibawa polisi untuk pengembangan dan ketika sampai di Polsek Samarinda Seberang, maka

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smp



polisi langsung menimbang narkoba jenis sabu yang telah ditemukan di rumah Saksi tepat dihadapan Saksi dan Terdakwa lalu diketahui kalau berat keseluruhan dari 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil narkoba yang diduga sabu sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto kemudian berat keseluruhan dari 2 (dua) bungkus ukuran kecil narkoba yang diduga sabu sekira 0,58 (nol koma delapan) gram brutto;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap oleh polisi maka waktu itu narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus ukuran kecil dengan berat keseluruhan sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto tersebut berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan pembungkus rokok yang berisikan poketan narkoba jenis sabu tersebut tersimpan di samping kursi yang ada di ruang tengah rumah Saksi, sedangkan pada saat polisi menangkap Terdakwa maka saat itu polisi menemukan narkoba yang diduga sabunya sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto sedang berada didalam tas perempuan dan tasnya di gantung di bagian depan sepeda motor Terdakwa, dan pada saat polisi menangkap Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, maka polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan polisi hanya menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong, sekop sabu, timbangan digital dan mesin press plastik dan handphone android merk Samsung serta tas bet tenis meja tetapi narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi pada diri Saksi dan pada Terdakwa merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dititipkan Narkoba jenis sabu oleh Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan Terdakwa baru pertama kali membeli Narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dititipkan Narkoba jenis sabu oleh Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO tidak mendapatkan imbalan apapun dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi telah menyerahkan uang penjualan Narkoba milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO yang Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah Saksi berikan kepada Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYAHARUDDIN alias ACO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia dan akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi lakukan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 16.00 wita di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT17 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atas pengembangan dari penangkapan Terdakwa HARTATI pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita Saksi datang ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI untuk menitipkan narkoba jenis sabu dengan maksud untuk Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI jual dan saat itu Saksi menitipkan narkoba jenis sabu kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sebanyak 9 (sembilan) poket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang yang berat keseluruhan dari narkoba jenis sabu, saat itu belum Terdakwa ketahui, dan kemudian Terdakwa membeli narkoba diduga sabunya sebanyak 2 (dua) bungkus yang harga perbungkusnya Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) langsung kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumahnya tepatnya ketika Terdakwa berada di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, maka polisi dari Polsek Samarinda Seberang berhasil menangkap Terdakwa dengan barang bukti 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang telah dibeli Terdakwa dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan atas dasar itulah maka polisi melakukan pengembangan sampai akhirnya sekira pukul 16.00 wita polisi berhasil menangkap Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di rumahnya dan ketika polisi melakukan penggeledahan di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI maka polisi berhasil menemukan narkoba yang diduga sabu sebanyak 7 (tujuh) poket didalam pembungkus rokok

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



merk Sampoerna Mild yang terikat 1 (satu) buah karet gelang yang berat keseluruhan narkoba jenis sabu belum diketahui dan saat itu narkoba jenis sabu di temukan polisi di ruang tengah rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI tepatnya di dekat Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI berada, dan selanjutnya Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI menjelaskan kepada polisi kalau narkoba yang diduga sabu yang polisi temukan pada diri Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI tersebut merupakan milik Saksi, dan akhirnya Saksi pun di tangkap polisi di rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan Terdakwa di bawa ke Polsek Samarinda Seberang sedangkan Saksi masih di bawa polisi untuk pengembangan dengan mencari keberadaan Sdra. ARMAN (DPO) dan ketika sampai di Polsek Samarinda Seberang maka polisi langsung menimbang narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi dari Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI tersebut dengan di ketahui/disaksikan oleh Terdakwa, Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan Saksi lalu diketahui kalau berat keseluruhan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS (Alm) sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto kemudian berat keseluruhan dari 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada Terdakwa sekira 0,58 (nol koma delapan) gram brutto;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan terhadap Saksi ketika Saksi sedang makan dan dilakukan pengeledahan pada diri Saksi dan penggeledahan didalam rumah Saksi, maka saat itu polisi berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital scale warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah sekop sabu dari sedotan plastik warna hitam yang berada didalam tas bet tens meja warna biru dimana barang tersebut ditemukan polisi didalam kamar Saksi, dan selain itu polisi juga menyita barang lainnya berupa 1 (satu) unit mesin press warna biru model PFS-200 200MM didalam kamar Saksi dan 1 (satu) unit handhone android merk Samsung warna silver yang ditemukan polisi langsung pada diri Saksi, dan saat itu polisi menemukan semua barang bukti tersebut dengan di lihat langsung oleh Saksi sendiri kemudian Saksi berserta barang bukti dibawa ke polsek samarinda sebrang;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan narkoba jenis sabu milik Saksi tersebut kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, maka keadaan dari

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



narkotika jenis sabu tersebut berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan saat itu yang menyerahkan narkotika yang diduga sabunya kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI adalah Saksi sendiri kemudian yang menerima adalah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;

- Bahwa adapun maksud Saksi menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI untuk Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI jual sementara karena saat itu Saksi mau pergi mengurus surat pernikahan Saksi di kantor Desa Loa Janan Ilir dan Kantor Desa Loa Janan Ulu, tetapi saat itu Saksi menyuruh Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sudah kenal orangnya, dan narkotika jenis sabunya yang telah Saksi titipkan kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sudah ada yang laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana pembelinya adalah Terdakwa yang memang sudah di kenal lama oleh Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;
- Bahwa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto yang Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per poketnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI adalah milik Saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdra. ARMAN (DPO) dimana awalnya Saksi memesan narkotika jenis sabu kepada Sdra. ARMAN (DPO) di rumah Sdra. ARMAN (DPO) lewat komunikasi handphone yang saat itu Saksi memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto dengan harga sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan setelah sepakat maka Saksi langsung mentransfer uang untuk membeli sabu ke nomor rekening Bank BCA atas nama ALFIANSYAH yang di kirim Sdra. ARMAN (DPO) tetapi nomornya Saksi lupa dan setelah uangnya Saksi transfer, maka Sdra. ARMAN (DPO) sendiri yang membawa narkotika jenis sabu yang telah Saksi pesan tersebut ke kos-kosan Saksi di Jalan Manunggal Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabunya dari Sdra. ARMAN (DPO) maka narkotika jenis sabu tersebut langsung Saksi jadikan beberapa poket ukuran kecil seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sebagian narkotika jenis sabunya Saksi jual (edarkan) sendiri dan 9 (sembilan)

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



poket yang berat keseluruhannya sekira 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram brutto, Saksi titip kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI untuk dia jual (edarkan) dan dari narkoba jenis sabu yang telah Saksi titip kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI tersebut sudah ada laku terjual sebanyak 2 (dua) poket dengan berat seluruhnya sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan pembelinya adalah Terdakwa hingga dilakukan pengembangan terhadap Saksi dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dengan berat seluruhnya sekira 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto;

- Bahwa Saksi membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdra. ARMAN (DPO) sebanyak 2 (Dua) kali dan Saksi membeli Narkoba jenis sabu tersebut terakhir pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita memesan melalui komunikasi handphone;
- Bahwa Saksi awal mengenal Sdra. ARMAN (DPO) lewat teman Saksi dan Saksi mengenal Sdra. ARMAN (DPO) sudah sekitar 2 bulan;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan narkoba jenis sabu miliknya tersebut kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI maka saat itu Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI mengetahui bahwa barang yang telah Saksi titipkan kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sudah ada menjual narkoba jenis sabunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru ada 1 (satu) kali menitip narkoba jenis sabu kepada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan tidak ada memberikan imbalan apa-apa;
- Bahwa keuntungan yang telah Saksi dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) gram brutto tersebut adalah Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) dan Saksi membeli narkoba jenis sabunya dari Sdra. ARMAN (DPO) sudah ada 2 (dua) kali termasuk dengan narkoba jenis sabu yang telah ditemukan polisi dari Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan memiliki menguasai Narkoba jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia dan akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang Terdakwa lihat dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Sekarno Hatta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri, dan saat itu Terdakwa berhasil membeli narkoba jenis sabunya sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak Terdakwa ketahui dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung pada sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan setelah berhasil mendapatkan narkoba yang diduga sabunya maka Terdakwa langsung pulang menuju rumah keluarganya yang ada di Jalan Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tetapi ditengah perjalanan tepatnya ketika Terdakwa lagi berada di Jalan Seokarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, maka sepeda motor yang Terdakwa kendari dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu polisi melakukan pengeledahan terhadap barang bawaannya dan menggeledah jok sepeda motornya lalu kemudian polisi berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang berada didalam tas merk MS Glow warna abu-abu miliknya yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli di tempat sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan selanjutnya Terdakwa menemani polisi untuk menunjukkan rumah sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang ada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dan setelah itu sdra. MUDIANSYAH alias BUDI berhasil tertangkap polisi didalam rumahnya dengan barang bukti 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu dengan berat tidak dia ketahui dimana poketan narkoba yang diduga sabunya berada didalam pembungkus rokok merk

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smr



Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan atas penjelasan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang mengatakan kalau narkoba yang ditemukan polisi pada diri sdra. MUDIANSYAH alias BUDI merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, maka setelah itu polisi kembali menangkap sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO di rumahnya yang mana posisi rumah Sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dengan sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bertetangga dan saat itu polisi tidak ada menemukan narkoba yang diduga sabu dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO melainkan polisi hanya menemukan barang bukti berupa timbangan digital, sekop sabu, plastik klip kosong, mesin press plastik, handphone dan tas bet tenis meja, dan atas kejadian tersebut maka polisi langsung membawa Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI serta semua barang bukti ke Polsek Samarinda Seberang, sedangkan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dibawa oleh polisi untuk mencari pengedar sabunya, dan setelah sampai di kantor Polsek Samarinda Seberang maka polisi langsung menimbang narkoba yang diduga sabunya tersebut dihadapan Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan akhirnya Terdakwa ketahui kalau berat keseluruhan dari 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada diri Terdakwa sebanyak 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan berat keseluruhan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sebanyak 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto, kemudian Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan sdra. SYAHARUDDIN alias ACO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Sebrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang membeli narkoba yang diduga sabunya langsung pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sedangkan peran Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI adalah orang yang menjual narkoba yang diduga sabu kepada Terdakwa, dan peran dari sdra. SYAHARUDDIN alias ACO adalah pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan juga pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;
- Bahwa narkoba yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto tersebut, Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung membeli di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smr



berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,-, (seratus lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa baru 1 satu kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dimana awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat dan di bulan April 2024 langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan yang kedua kalinya dia membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk pergi membeli Narkoba jenis sabu-sabu adalah sepeda motor milik Anak Terdakwa yaitu Sdra. RISKI MAISA yang sudah 2 (dua) bulan dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mengantar jemput anak keponakannya sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Poket Serbuk Putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) Gram/Brutto;
2. 1 (satu) buah tas kosmetik merk MS Glow Warna Abu-abu;
3. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A51s warna biru;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus.2024/PN Smr



4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Mode Scooter KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03424/ NNF/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA, dan DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti Nomor: 11354/2024/ NNF dan barang bukti nomor: 11355/2024/NNF berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Hasil Lab terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan raya Sekarno Hatta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri, dan saat itu Terdakwa berhasil membeli narkotika jenis sabunya sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak Terdakwa ketahui dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung pada sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan setelah berhasil mendapatkan narkotika yang diduga sabunya maka Terdakwa langsung pulang menuju rumah keluarganya yang ada di Jalan Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tetapi ditengah perjalanan tepatnya ketika Terdakwa lagi berada di Jalan Seokarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loa Janan Ilir Kota Samarinda, maka sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaannya dan menggeledah jok sepeda motornya lalu kemudian polisi berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang berada didalam tas merk MS Glow warna abu-abu miliknya yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli di tempat sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan selanjutnya Terdakwa menemani polisi untuk menunjukkan rumah sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang ada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dan setelah itu sdra. MUDIANSYAH alias BUDI berhasil tertangkap polisi didalam rumahnya dengan barang bukti 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu dengan berat tidak dia ketahui dimana poketan narkoba yang diduga sabunya berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan atas penjelasan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang mengatakan kalau narkoba yang ditemukan polisi pada diri sdra. MUDIANSYAH alias BUDI merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, maka setelah itu polisi kembali menangkap sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO di rumahnya yang mana posisi rumah Sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dengan sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bertetangga dan saat itu polisi tidak ada menemukan narkoba yang diduga sabu dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO melainkan polisi hanya menemukan barang bukti berupa timbangan digital, sekop sabu, plastik klip kosong, mesin press plastik, handphone dan tas bet tenis meja, dan atas kejadian tersebut maka polisi langsung membawa Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI serta semua barang bukti ke Polsek Samarinda Seberang, sedangkan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dibawa oleh polisi untuk mencari pengedar sabunya, dan setelah sampai di kantor Polsek Samarinda Seberang maka polisi langsung menimbang narkoba yang diduga sabunya tersebut dihadapan Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan akhirnya Terdakwa ketahui kalau berat keseluruhan dari 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada diri Terdakwa sebanyak 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan berat keseluruhan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada sdra.

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



MUDIANSYAH alias BUDI sebanyak 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto, kemudian Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan sdra. SYAHARUDDIN alias ACO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Sebrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah orang yang membeli narkoba yang diduga sabunya langsung pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sedangkan peran Sdra. MUDIANSYAH alis BUDI adalah orang yang menjual narkoba yang diduga sabu kepada Terdakwa, dan peran dari sdra. SYAHARUDDIN alias ACO adalah pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan juga pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;
- Bahwa narkoba yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto tersebut, Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung membeli di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa baru (1) satu kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dimana awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat dan di bulan April 2024 langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan yang kedua kalinya dia membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/RN Smr



Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah sepeda motor milik Anak Terdakwa yaitu Sdra. RISKI MAISA yang sudah 2 (dua) bulan dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mengantar jemput anak keponakannya sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hartati binti Abu Hasan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar Terdakwa Hartati binti Abu Hasan yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Hartati binti Abu Hasan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hartati binti Abu Hasan mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berwenang yang memberikan memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya dapat dilakukan Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli sabu tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan*

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN.Smr



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 6 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada **Pasal 7** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 15.10 wita di Jalan Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tepatnya di pinggir Jalan Raya Sekarno Hatta;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 14.30 wita Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan naik sepeda motor seorang diri, dan saat itu Terdakwa berhasil membeli narkotika jenis sabunya sebanyak 2 (dua) poket ukuran kecil yang beratnya tidak Terdakwa ketahui dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung pada sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan setelah berhasil mendapatkan narkotika yang diduga sabunya maka Terdakwa langsung pulang menuju rumah keluarganya yang ada di Jalan Barito Gg. Kenanga Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda tetapi ditengah perjalanan tepatnya ketika

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PM Smr



Terdakwa lagi berada di Jalan Seokarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, maka sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh beberapa petugas kepolisian dari Polsek Samarinda Seberang, dan setelah itu polisi melakukan pengegedahan terhadap barang bawaannya dan menggeledah jok sepeda motornya lalu kemudian polisi berhasil menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang berada didalam tas merk MS Glow warna abu-abu miliknya yang tergantung dibagian depan spakboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membenarkan kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Terdakwa beli di tempat sdra. MUDIANSYAH alias BUDI, dan selanjutnya Terdakwa menemani polisi untuk menunjukkan rumah sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang ada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, dan setelah itu sdra. MUDIANSYAH alias BUDI berhasil tertangkap polisi didalam rumahnya dengan barang bukti 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu dengan berat tidak dia ketahui dimana poketan narkoba yang diduga sabunya berada didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Mild yang terikat dengan 1 (satu) buah karet gelang, dan atas penjelasan dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang mengatakan kalau narkoba yang ditemukan polisi pada diri sdra. MUDIANSYAH alias BUDI merupakan milik Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO, maka setelah itu polisi kembali menangkap sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO di rumahnya yang mana posisi rumah Sdra. Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dengan sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bertetangga dan saat itu polisi tidak ada menemukan narkoba yang diduga sabu dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO melainkan polisi hanya menemukan barang bukti berupa timbangan digital, sekop sabu, plastik klip kosong, mesin press plastik, handphone dan tas bet tenis meja, dan atas kejadian tersebut maka polisi langsung membawa Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI serta semua barang bukti ke Polsek Samarinda Seberang, sedangkan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO dibawa oleh polisi untuk mencari pengedar sabunya, dan setelah sampai di kantor Polsek Samarinda Seberang maka polisi langsung menimbang narkoba yang diduga sabunya tersebut dihadapan Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan akhirnya Terdakwa ketahui kalau berat keseluruhan dari 2 (dua) poket narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN.Smr



diri Terdakwa sebanyak 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto dan berat keseluruhan dari 7 (tujuh) poket narkoba yang diduga sabu yang ditemukan polisi pada sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sebanyak 1,9 (satu koma sembilan) gram brutto, kemudian Terdakwa dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan sdra. SYAHARUDDIN alias ACO beserta barang bukti dibawa ke Polsek Samarinda Sebrang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah orang yang membeli narkoba yang diduga sabunya langsung pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI sedangkan peran Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI adalah orang yang menjual narkoba yang diduga sabu kepada Terdakwa, dan peran dari sdra. SYAHARUDDIN alias ACO adalah pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dan juga pemilik dari narkoba yang diduga sabu yang telah ditemukan polisi pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI;

Menimbang, bahwa narkoba yang diduga sabu sebanyak 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto tersebut, Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung membeli di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana harga perpoketnya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu pada Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI dimana awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat dan di bulan April 2024 langsung ke rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan yang kedua kalinya dia membeli narkoba jenis sabunya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan uang milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Sma



Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (nol koma lima delapan) gram brutto, 1 (satu) buah tas merk MS Glow warna abu-abu, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A15s warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat KT-2482-IC warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk pergi membeli Narkotika jenis sabu-sabu adalah sepeda motor milik Anak Terdakwa yaitu Sdra. RISKI MAISA yang sudah 2 (dua) bulan dipinjamkan kepada Terdakwa untuk mengantar jemput anak keponakannya sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, dan didukung dengan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) Gram/Brutto atau seberat 0,06 (nol koma nol enam) Gram/Netto dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu- sabu-sabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh Dua) Gram/Brutto atau seberat 0,10 (Nol Koma Sepuluh) Gram/Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sub unsur "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" yang merupakan bagian dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN.Smr



yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI bin ISKANDAR HAS yaitu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 14.30 wita langsung dari Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS, di rumah Sdra. MUDIANSYAH Als BUDI Bin ISKANDAR HAS, yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Gg. Abadi 1 RT - Kel. Loa Janan Kec. Loa Janan Kutai Kartanegara, dan Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI Bin ISKANDAR HAS menerima titipan narkoba jenis sabu dari Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO Bin JUMAL pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 13.00 wita di rumah Sdra. MUDIANSYAH alias BUDI Bin ISKANDAR HAS, karena Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO bin JUMALANG hendak pergi mengurus surat pernikahan di Kantor Desa Loa Janan, dan Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO bin JUMALANG membeli narkoba jenis sabunya dari Sdra. ARMAN (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 15 April 2024 sekira pukul 22.00 wita yang mana Sdra. ARMAN sendiri yang membawa dan menyerahkan langsung sabunya kepada Sdra. SYAHARUDDIN alias ACO bin JUMALANG;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur melakukan pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Poket Serbuk Putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) Gram/Brutto;
- 1 (Satu) buah tas kosmetik merk MS Glow Warna Abu-abu;
- 1 (Satu) unit handphone android merk OPPO A51s warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Mode Scooter KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti milik anak Terdakwa dan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PM Smr



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP, pasal 193 KUHP dan ketentuan Pasal 222 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hartati binti Abu Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman," sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hartati binti Abu Hasan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Poket Serbuk Putih yang diduga sabu-sabu dengan berat keseluruhan sekira 0,58 (Nol Koma Lima Delapan) Gram/Brutto;
 - 1 (Satu) buah tas kosmetik merk MS Glow Warna Abu-abu;
 - 1 (Satu) unit handphone android merk OPPO A51s warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Mode Scooter KT-2482-IC warna hitam beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PM Smr

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. dan Nur Salamah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Nur Fadilah Sari, S.H., oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Sondang Tua Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Nur Salamah, S.H.


Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,


Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Nur Fadilah Sari, S.H.